



Tinjauan Hukum Terhadap Rekrutmen Calon Pejabat Negara oleh Partai Politik dalam Upaya Menciptakan *Clean Government* di Indonesia

Novia Handayani¹

¹Magister Ilmu Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia, Email: novia22002@mail.unpad.ac.id

Info Artikel	Abstract
<p>Masuk:2023-03-23 Diterima:2023-05-30 Terbit:2023-09-25</p> <p>Keywords: Political Parties; Political Recruitment; Clean Government;</p>	<p><i>This research is entitled "Legal Review of the Recruitment of Candidates for State Officials by Political Parties to Create a Clean Government in Indonesia". The formulation of the problem to be discussed is what is the role of political parties in the recruitment of candidates for state officials based on laws and regulations and what is the correlation between the rules for recruiting candidates for state officials by political parties and the realization of a clean government in Indonesia. Writing this thesis includes the type of normative-empirical research. The legal materials studied were primary, secondary, and tertiary legal materials. From the research results, it is known that political parties are part of the political infrastructure in the country. There are two important roles of political parties, namely penetrative linkage, and reactive linkage. One of the functions of political parties is the political recruitment function as stipulated in Article 6A of the 1945 Constitution; Article 22E paragraph (3) of the 1945 Constitution; Articles 221 to 266 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections; and Article 29 of Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties. The correlation between the rules for recruiting candidates for state officials by political parties and the clean government in Indonesia is that political parties have full authority or authority to determine candidates for state officials – executive and legislative realms which then can win in general elections and fill strategic positions in government. Candidates for state officials in question are competent and highly dedicated and place the interests of the state above personal, group, and political party interests so that the candidate for state officials can make policies that encourage the realization of a clean government in Indonesia.</i></p>
<p>Kata kunci: Partai Politik; Rekrutmen Politik; <i>Clean Government</i>;</p> <p>Corresponding Author: Novia Handayani</p> <p>E-mail: Novia22002@mail.unpad.ac.id</p>	<p>Abstrak</p> <p>Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Rekrutmen Calon Pejabat Negara Oleh Partai Politik Dalam Upaya Menciptakan <i>Clean Government</i> di Indonesia”. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana peran partai politik dalam rekrutmen calon pejabat negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan bagaimana korelasi antara aturan rekrutmen calon pejabat negara oleh partai politik dengan terwujudnya <i>clean government</i> di Indonesia. Penulisan tesis ini termasuk tipe penelitian normatif-empiris. Bahan</p>

<p>DOI: 10.38043/jah.v6i2.4474</p>	<p>hukum yang diteliti adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Partai politik merupakan bagian dari infrastruktur politik dalam negara. Ada dua peranan penting partai politik yakni sebagai <i>penetrative linkage</i> dan <i>reactive linkage</i>. Salah satu fungsi partai politik adalah fungsi rekrutmen politik sebagaimana diatur dalam Pasal 6A UUD 1945; Pasal 22E ayat (3) UUD 1945; Pasal 221 s.d 266 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Korelasi antara aturan rekrutmen calon pejabat negara oleh partai politik dengan terwujudnya <i>clean government</i> di Indonesia adalah adanya wewenang atau otoritas penuh partai politik untuk menentukan calon pejabat negara, itu artinya partai politik adalah pihak yang paling bertanggungjawab untuk menentukan siapa yang akan diusung sebagai calon pejabat negara dalam ranah eksekutif maupun legislatif yang kemudian berkemungkinan untuk menang dalam pemilihan umum dan mengisi jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan. Calon pejabat negara yang dimaksud adalah yang kompeten dan berdedikasi tinggi serta menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, golongan dan partai politik. Sehingga calon pejabat negara tersebut mampu membuat kebijakan yang mendorong terwujudnya <i>clean government</i> di Indonesia.</p>
---	--

I. Pendahuluan

Sistem rekrutmen pejabat negara dari sistem pemilihan tidak langsung berubah menjadi sistem pemilihan langsung membuat ruang politik menjadi semakin kompetitif. Diberlakukannya sistem pemilihan langsung untuk pemilihan Presiden, Kepala daerah, hingga anggota legislatif mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, sampai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, menimbulkan harapan bagi rakyat untuk dapat memilih pemimpin yang berintegritas, berwibawa dan melayani masyarakat. Dalam hal pencalonan pejabat negara baik dari lini eksekutif maupun legislatif, Partai politik memiliki peran yang cukup besar dalam menentukan calon-calon pejabat negara untuk diikutsertakan dalam kontestasi pemilihan umum.

Keterlibatan partai politik dalam penyelenggaraan pemilu adalah wujud partisipasi politik.¹ Melalui partai politik, kader politik yang potensial dapat dipilih dan menjadi mandataris rakyat. Karena pada dasarnya terbentuknya partai politik bukan semata-mata untuk memperebutkan jabatan politik tertentu melainkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia.² Salah satu permasalahan yang sangat *urgent* adalah

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 367.

² *Ibid*, hlm. 420.

bagaimana caranya menciptakan *Clean Government* di Indonesia. Pemerintah yang bersih (*clean government*) adalah pemerintah yang pejabat negaranya tidak melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang mana sifat pemerintahannya adalah objektif, jujur, netral dan tidak diskriminatif.³ Dalam hal ini Partai Politik seharusnya bisa mewujudkan *clean government* melalui rekrutmen politik karena parpol menjadi wadah awal serta memiliki otoritas penuh dalam menentukan calon pejabat negara yang mungkin akan terpilih dalam pemilu dan menjadi pemegang kekuasaan serta pembuat kebijakan yang berdampak pada kualitas sistem pemerintahan.

Partai Politik itu sendiri adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun fungsi partai politik adalah sebagai berikut:⁴

1. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik
2. Partai politik sebagai sarana sosialisasi
3. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik
4. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik

Fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik merupakan peran parpol dalam menentukan calon-calon pejabat negara untuk mengisi posisi strategis dalam pemerintahan baik untuk lini eksekutif maupun legislatif ataupun baik dalam tataran pusat maupun daerah. Hal ini diatur jelas didalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Amandemen Undang- Undang Dasar 1945. Pada Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa:⁵

"Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum."

Pasal ini menegaskan bahwa partai politiklah yang mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tak hanya menentukan calon presiden dan wakil presiden, konstitusi juga memberikan ruang kepada partai politik untuk menentukan calon anggota DPR dan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (3) yang menentukan⁶

"Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik."

Oleh karena itu, rekrutmen politik oleh partai politik menjadi sangat penting dan berpengaruh demi mewujudkan *clean government* di Indonesia.

Selain diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan tentang rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

³ Dadang Solihin, *Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep dan Implemetasi*, diakses pada <https://slideshare.net> pada tanggal 21 November 2022 pulul 22.26 WIB

⁴ Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, hlm.405-409.

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ketiga tahun 2001.

⁶ *Ibid.*

Pemilihan Umum dan didalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang mengatur bahwa:⁷

Pasal 29

- 1) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:
 - a. anggota Partai Politik;
 - b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
 - d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.(1a) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
- 2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.
- 3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.

Partai politik sebagai suatu organisasi sangat berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional. Dalam struktur dan sistem politik, organisasi partailah yang paling bertanggung jawab untuk melahirkan pemimpin-pemimpin berkualitas. Partai politik juga menjadi jembatan penghubung kekuasaan antara rakyat dan pemerintah yang menjadi pemegang mandat kekuasaan rakyat. Berdasarkan pemahaman ini demokrasi itu sejatinya berada dalam tubuh organisasi partai politik yang tercerminkan dalam sistem rekrutmen, seleksi dan kaderisasi politik.

Rekrutmen politik menjadi fungsi utama partai politik dalam rangka menjalankan perannya sebagai *intermediary agent* atau penghubung antara warga negara dengan negara dalam bingkai representasi politik. Melalui rekrutmen politik, partai politik mampu mengantarkan warga negara untuk duduk di kursi pemerintahan baik legislatif maupun eksekutif. Sehingga esensi utama demokrasi pemerintahan dari dan oleh rakyat mampu berjalan. Namun pertanyaannya, sejauh mana fungsi rekrutmen politik itu berjalan secara demokratis dan terbuka?

Seleksi calon anggota legislatif (DPR dan DPRD) serta eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) memang menjadi otoritas partai politik. Jika merujuk pada ketentuan yang ada baik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan seleksi calon dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal partai. Dalam hal ini sebetulnya terdapat dua indikator yang perlu diperhatikan dalam seleksi calon

⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.

oleh partai yakni “demokratis” dan “terbuka”. Namun sayangnya ketentuan ini tidak menjabarkan secara lebih spesifik indikator dari seleksi calon yang demokratis dan terbuka seperti apa. Sehingga sejauh ini proses seleksi calon masih menjadi urusan dapur partai politik.

Legitimasi otoritas partai politik semakin diperkuat dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XX/2022 yang menyatakan bahwa pada prinsipnya partai politik menentukan proses rekrutmen bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta bakal calon presiden dan wakil presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan proses yang demokratis dan terbuka tersebut memang tidak diberikan penjelasan lebih lanjut, namun didasarkan pada AD dan ART partai politik. Dengan demikian, proses rekrutmen sepenuhnya merupakan ranah otoritas partai politik.⁸

Terkait dengan fungsi rekrutmen, terdapat kelemahan yang dimiliki oleh lembaga partai politik di Indonesia karena disebabkan kurangnya perhatian dalam pengkaderan terhadap anggota-anggota partai itu sendiri. Partai politik cenderung membangun partai massa dalam meningkatkan aktivitasnya hanya saat menjelang pemilihan umum dan menganut sistem keanggotaan yang amat longgar serta belum memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai. Kelemahan menonjol pada partai politik pada saat ini adalah kurangnya intensif dan efektif kerja partai itu sendiri, hal ini bisa diperhatikan bahwa sepanjang tahun sebagian besar kantor partai hampir tidak memiliki agenda kegiatan yang berarti seperti tidak memiliki rencana kerja partai yang bersifat jangka panjang, menengah dan pendek.⁹ Partai politik semestinya merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi kedepan demi bangsa dan negara, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, memiliki visi dan misi dan tujuan untuk memperoleh kekuasaan sesuai dengan konstitusi yang ada. Kemudian partai politik bisa melakukan pendidikan politik terhadap kader-kader mereka sehingga bisa menghasilkan pemimpin yang baik dan berpihak pada rakyat.

Oleh karena itu Partai Politik harus menerapkan sistem perekrutan dengan proses seleksi, penjurangan dan pendidikan bagi para anggota dari partai yang bersangkutan. Dengan demikian tidak akan sembarangan orang secara otomatis memperoleh keanggotaan tanpa melalui seleksi terlebih dahulu. Hal ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas anggota sehingga nantinya mereka mampu menghadapi persoalan dan tantangan yang selalu berkembang dalam kehidupan politik masyarakat, bangsa dan negara.¹⁰ Selain itu, partai politik juga harus menerapkan asas Transparansi, Akuntabel, Responsif, Independen, dan Partisipatif dalam internal partai. Penerapan asas-asas tersebut akan mengarahkan partai politik dalam memperkuat demokratisasi internal yang berimplikasi pada proses rekrutmen kandidat yang akan diusung dalam pemilu secara terbuka dan demokratis. Kandidat yang dipilih dengan

⁸ Putusan MK Nomor 44/PUU-XX/2022.

⁹ A. Artis, Eksistensi Partai Politik Dan Pemilu Langsung Dalam Konteks Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Sosial Budaya*, Vol.9 No. 1 Januari-Juli 2012, Hlm. 68.

¹⁰ Dian Iskandar, Keberadaan Partai Politik Yang Tidak Diketahui Menelusuri Fungsi Partai Politik di Indonesia Pasca Soeharto, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol 2, No. 1, Maret 2016, Hal 33.

mekanisme yang terbuka dan demokratis oleh partai politik diharapkan tidak terkena kasus hukum, baik pelanggaran etika, pelanggaran norma, ataupun terlibat dalam kasus pidana seperti korupsi.

Namun faktanya perekrutan politik di Indonesia masih sangat terkesan bias. Tidak semua partai politik memiliki pola rekrutmen yang baik. Dalam hal rekrutmen, partai politik melakukan dengan model elitis oligarkis¹¹ yang sangat tidak demokratis dan juga akan melestarikan praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang tertutup serta tidak partisipatif. Keadaan ini nantinya akan menimbulkan rendahnya akuntabilitas dan responsibilitas terhadap pemilihnya. Bukan hanya itu, partai politik terkesan hanya mementingkan bagaimana mendulang suara yang banyak dengan menggunakan popularitas seseorang seperti halnya *public figur*. Dengan sangat pragmatis fenomena rekrutmen kader instanpun terjadi. Dari paparan mengenai perilaku partai politik dalam menjalankan fungsi rekrutmen menunjukkan bahwa pola rekrutmen partai politik belum menunjukkan perubahan.

Jika diperhatikan partai politik belum memiliki apa yang disebut dengan standar ataupun prosedur dalam menentukan kadernya yang akan diikutsertakan kedalam pertarungan mendapatkan kursi dan jabatan publik. Dengan demikian secara otomatis nantinya kader dari partai politik yang mendapatkan kekuasaan belum tentu telah memenuhi standar. Maka, sistem perekrutan calon-calon pejabat negara yang dilakukan sebuah partai politik sangat menentukan kualitas kepemimpinan sebuah negara sehingga berbanding lurus pula dengan dapat dilaksanakannya asas-asas umum pemerintahan yang baik. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis tentang Tinjauan Hukum terhadap Rekrutmen Calon Pejabat Negara oleh Partai Politik dalam Upaya Menciptakan *Clean Government* di Indonesia. Yang mana tulisan ini orisinal dan tidak sama dengan tulisan Kristina Agustiani Sianturi yang berjudul Memperkuat Fungsi Rekrutmen Partai Politik (*Strengthening the Recruitment Function of Political Party*) maupun tulisan Okky Singgih Laksono Waskita Aji dkk. yang berjudul Optimalisasi Tata Cara Partai Politik dalam Rekrutmen Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

II. Metode Penelitian

Dalam penulisan kali ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif-empiris yang merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.¹²

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan tesis kali ini yaitu tiga pendekatan, diantaranya: Pendekatan Peraturan

¹¹ Elitis oligarki adalah model pemerintahan yang dikendalikan oleh segelintir elit.

¹² *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif* - (idtesis.com) diakses pada tanggal 18 Desember 2022 pukul 08.24 WIB.

Perundang-undangan (*Statute Approach*); Pendekatan Kasus (*Case Approach*); dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu spesifikasi penelitian hukum yang digunakan untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, menemukan konsepsi teoretis dan mengkaji secara sistematis mengenai aturan dan konsep rekrutmen pejabat negara yang dilakukan oleh partai politik sebagai infrastruktur politik dalam negara dengan kategori *independent agency*.

III. Hasil Dan Pembahasan

1.1. Peran Partai Politik dalam Rekrutmen Calon Pejabat Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang

Keberadaan partai politik menjadi salah satu ciri utama negara demokrasi modern. Bahkan, partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi perwakilan. Tanpa adanya partai politik maka demokrasi tidak akan bisa berjalan. Paling tidak ada tiga alasan mengapa partai politik diperlukan agar demokrasi berfungsi. Pertama, partai politik adalah kendaraan utama bagi perwakilan politik; kedua, partai politik adalah mekanisme utama bagi penyelenggaraan pemerintahan; dan ketiga, partai politik adalah saluran utama untuk memelihara akuntabilitas demokrasi.¹³ Dengan demikian untuk menjembatani antara pemerintah dan rakyat diperlukan adanya partai politik. Peran partai politik adalah menata aspirasi rakyat yang berbeda-beda, dijadikan "pendapat umum" sehingga dapat menjadi bahan pembuatan keputusan yang teratur.¹⁴ Selain itu partai politik merupakan suatu keharusan dalam kehidupan politik modern. Hal ini dikarenakan partai politik merupakan satu-satunya komponen yang paling penting di antara kelompok-kelompok, rakyat dan pemerintah dalam suatu tatanan demokrasi. Melalui partai politiklah, pemimpin mampu mendapatkan dukungan masyarakat dan mendapatkan sumber-sumber kekuatan baru, sementara rakyat pada gilirannya mampu memusatkan kritikan dan membuat tuntutan atasnya.¹⁵

James Rosnau sebagaimana dikutip Abdul Mukhtie Fadjar lebih menekankan kepada fungsi partai politik sebagai sarana penghubung antara berbagai macam kepentingan dalam suatu sistem politik. Dalam hal ini menurutnya ada dua peranan penting partai politik, yakni:¹⁶

- a) Sebagai institusi yang berfungsi penetratif (*penetrative linkage*), dalam arti sebagai lembaga yang ikut memainkan peranan dalam proses pembentukan kebijakan negara;
- b) Sebagai "*reactive linkage*" yaitu lembaga yang melakukan reaksi atas kebijakan yang dikeluarkan oleh negara.

¹³ Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD), *Suatu Kerangka Kerja Pengembangan Partai Politik Yang Demokratis*, Jakarta, 2006, hlm.10.

¹⁴ Muchammad Ali Safa'at, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2011), hlm. 195

¹⁵ Ramlan Surbakti, et.al., *Membangun Sistem Kepartaian Pluralisme Moderat; Menyederhanakan Jumlah Partai Politik*, (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011), hlm. 26.

¹⁶ Abdul Mukhtie Fadjar, *Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 18

Adapun kedudukan partai politik didalam konsep lembaga negara di Indonesia yaitu berada pada lembaga *auxiliary*. Lembaga *auxiliary* terdiri atas tiga kategori yaitu: (1) *executive agency*; (2) *independent agency*; (3) *ad-hoc*. Untuk Partai politik sendiri masuk kedalam kategori *independent agency* bagian Infrastruktur politik berdasarkan suasana struktur ketatanegaraan di Indonesia.

Salah satu fungsi partai politik dalam sistem politik demokrasi adalah fungsi rekrutmen politik. Adapun yang dimaksud dengan rekrutmen politik adalah proses oleh partai politik dalam mencari anggota baru dan mengajak orang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik tidak sebatas hanya untuk mencari anggota baru, tetapi juga merekrut dan mencalonkan anggota partai untuk posisi jabatan publik tertentu. Rekrutmen politik juga dimaknai luas, sebagai cara pemilihan, seleksi, dan pengangkatan para warga negara guna untuk diorbitkan menjadi calon-calon pemimpin dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Rekrutmen partai politik akan menjamin kontinuitas dan kelestarian partai dan sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi para calon pimpinan partai atau pemimpin bangsa.¹⁷ Selain itu, Peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah bagaimana partai politik memiliki andil yang cukup besar dalam hal: (1) menyiapkan kader-kader pimpinan politik, (2) melakukan seleksi terhadap kader-kader yang telah dipersiapkan, serta (3) perjuangan untuk penempatan kader yang berkualitas, berdedikasi, memiliki kredibilitas tinggi serta mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan-jabatan politik yang bersifat strategis.¹⁸

Peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik diatur sebagaimana dalam Undang-Undang tentang Partai Politik¹⁹ yang menentukan bahwa:

Pasal 29

- 4) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:
 - e. anggota Partai Politik;
 - f. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - g. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
 - h. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.(1a) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
- 5) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.

¹⁷ Abdul Mukhtie Fadjar, Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia, *Op.Cit*.

¹⁸ Sirajuddin, "Implementasi Peran Partai Politik dalam Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat", *Observasi* Vol. 7 No. 2, 2009.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

- 6) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.

Adapun empat hal penting dalam rekrutmen politik oleh partai politik, yakni (1) siapa yang dapat dinominasikan sebagai calon; (2) siapa yang melakukan seleksi calon; (3) dimana calon diseleksi; dan (4) bagaimana calon diputuskan. Berdasarkan pada empat hal tersebut dihasilkan model pengelolaan rekrutmen partai yaitu inklusif, eksklusif, sentralistik dan desentralistik. Hazan dan Rahat menyebut ada dua pola sistem seleksi kandidat, yang inklusif (terbuka) bagi siapapun dapat mencalonkan melalui partai politik dengan memenuhi syarat ringan (*eligible*), dan yang eksklusif (tertutup), manakala terdapat syarat yang ketat sehingga membatasi orang untuk ikut serta dalam seleksi kandidat. Disebut pula inklusif jika dalam proses seleksi melibatkan anggota partai dan sebaliknya disebut eksklusif jika seleksi hanya oleh satu individu ketua partai politik. Selanjutnya disebut tersentralisasi jika seleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai tingkat nasional dan sebaliknya jika oleh partai cabang maka disebut desentralistik.²⁰

Rekrutmen politik untuk pemilu diselenggarakan melalui tiga tahapan. Pertama, tahap sertifikasi, adalah tahap pendefinisian kriteria siapa yang dapat masuk dalam pencalonan, yang meliputi aturan-aturan pemilu, aturan-aturan partai, dan norma-norma sosial. Kedua, tahap penominasian, mencakup ketersediaan (*supply*) calon yang memenuhi syarat dan permintaan (*demand*) dari penyeleksi saat memutuskan siapa yang dinominasikan. Ketiga, tahap pemilu, yakni tahap yang menentukan siapa yang memenangkan pemilu. Tahap pertama dan kedua dari proses rekrutmen politik adalah domain penuh partai politik. Setelahnya, tahap ketiga adalah domain pemilih, yakni proses dimana pemilih menentukan siapa di antara calon yang ada dipilih sebagai pemimpin. Salah satu tahapan penting pemilu adalah pencalonan.

Menurut Surbakti yang dimaksud dengan pencalonan adalah tata cara yang ditempuh peserta pemilu dalam mengajukan calon, yang meliputi siapa yang melakukan pencalonan, bagaimana cara menentukan calon, bagaimana cara menyusun daftar calon, dan apa persyaratan seorang calon. Tata cara ini diatur rinci dengan Pasal dalam Undang-Undang Pemilu. Mengenai siapa yang mencalonkan, tersedia tiga pilihan, yakni oleh partai politik, oleh perseorangan, atau oleh keduanya. Amandemen UUD 1945 mengatur rekrutmen politik sebagai ranah partai politik. Pasal 6A menegaskan partai politik yang mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasal 22E ayat (3) menegaskan partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, sebagai peserta pemilu partai politik adalah institusi yang dalam Undang-Undang Pemilu diberi tugas mengusulkan siapa yang menjadi calon anggota DPR dan DPRD.²¹

²⁰ Fitriyah, Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, Vol.11, No.1, 2020.

²¹ Ramlan Surbakti, et.al., *Membangun Sistem Kepartaian Pluralisme Moderat; Menyederhanakan Jumlah Partai Politik*, Op.Cit.

Berbeda dari pemilu legislatif dan pilpres yang membatasi pencalonan hanya oleh partai politik, untuk pilkada dibuka dua jalur dalam pencalonan, (1) melalui pengusulan oleh partai politik/gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dan memenuhi ambang batas pencalonan (20% kursi DPRD atau 25% suara sah di daerah pemilihan yang bersangkutan), dan (2) melalui jalur perseorangan (*independent*) yang didukung oleh sejumlah pemilih. Namun pencalonan pada jalur partai politik masih mendominasi dan berimplikasi pada langkahnya calon melalui jalur perseorangan karena harus memperoleh dukungan pemilih sebesar 6,5%-10% DPT Pilkada terakhir yang dinilai memberatkan. Dominasi partai politik dalam pencalonan memposisikan partai politik sebagai lembaga paling strategis yang menentukan siapa yang kelak menjadi penyelenggara negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dijelaskan bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan mengenai sistem rekrutmen bakal calon presiden dan wakil presiden; calon anggota legislatif oleh partai politik menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik masih kurang jelas, tidak memenuhi unsur untuk di pedomani, dan masih sangat prematur padahal seharusnya suatu aturan mengenai mekanisme rekrutmen seorang pemimpin daerah dapat diatur secara jelas, tegas, dan mengikat.²² Sesuai dengan permasalahan tersebut, upaya yang dilakukan agar perwakilan yang terpilih dari hasil pemilihan umum adalah orang-orang yang kompeten dan menjadi cerminan dari kebutuhan masyarakat serta bebas dari praktek korupsi adalah dengan langkah awal dari partai politik yaitu dengan memperkuat fungsi rekrutmen partai politik agar orang-orang yang dicalonkan oleh partai politik adalah betul-betul orang yang kompeten dan berdedikasi tinggi serta menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, golongan dan partai politik. Fungsi rekrutmen diperkuat dengan membenahi AD/ART partai yangmana didalamnya memperjelas prosedur/mekanisme rekrutmen dalam internal partai politik.

Sebagai infrastruktur politik yang memiliki orientasi kekuasaan, maka dalam AD/ ART harusnya ditetapkan syarat minimum lamanya menjadi kader partai/ minimum tingkatan pengkaderan tertentu untuk kemudian bisa diusung dalam pemilu eksekutif maupun legislatif.

- Kader yang boleh diajukan sebagai calon anggota legislatif setidaknya-tidaknya (minimal) telah menjadi kader partai politik selama 10 tahun.
- Kader yang boleh diajukan sebagai calon kepala daerah setidaknya-tidaknya

²² Wahyudi Yunus, Rekrutmen Calon Anggota Legislatif ditinjau dari Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 di Kota Palopo, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No.1., Agustus 2021.

(minimal) telah menjadi kader partai politik selama 15 tahun.

Hal ini dikarenakan rekrutmen merupakan fungsi yang penting. Parpol diharapkan melakukan fungsi rekrutmen yang baik, yakni menempatkan kader-kader pada jabatan-jabatan didalam partai dan jabatan-jabatan politik diluar partai (lembaga eksekutif dan legislatif) berdasarkan kemampuan, kinerja, dan pengalaman kader yang bersangkutan.²³ Dalam kedudukannya sebagai pilar demokrasi, peran partai politik dalam sistem perpolitikan nasional merupakan wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Pengalaman dalam rangkaian penyelenggaraan seleksi kepemimpinan nasional dan daerah melalui pemilu secara langsung membuktikan keberhasilan partai politik sebagai pilar demokrasi. Penyelenggaraan pemilu tahun 2004 di Indonesia dinilai cukup berhasil oleh banyak kalangan, termasuk kalangan Internasional. Dengan gambaran ini dapat dikatakan bahwa sistem perpolitikan nasional dipandang mulai sejalan dengan penataan kehidupan berbangsa dan bernegara yang di dalamnya mencakup penataan partai politik. Peran partai politik telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis dan sedang berubah. Jika kapasitas dan kinerja partai politik dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik. Oleh karena itu, peran partai politik perlu ditingkatkan kapasitas, kualitas, dan kinerjanya agar dapat mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi.²⁴

1.2. Urgensi Penerapan *Clean Government* dalam Aturan Rekrutmen Calon Pejabat Negara dan Partai Politik

Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 tahun 2011 pada Pasal 29 Ayat (2) Bab XI tentang Rekrutmen Politik yang berbunyi rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruslah dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan. Ramlan Surbakti²⁵ memberikan penjelasan mengenai rekrutmen politik, sebagai berikut: Seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya, dengan mengkhususkan kepada orang-orang yang mempunyai bakat yang cukup menonjol, partai politik menyeleksi dan menempatkannya sebagai seorang calon pemimpin baik dalam skala nasional maupun dalam kewilayahan.²⁶ Dengan adanya wewenang penuh partai politik untuk menentukan calon pejabat negara yang akan diusung dalam ranah pemerintahan, itu artinya partai politik memiliki andil yang cukup besar dalam upaya mewujudkan *clean government* di Indonesia.

Pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) merupakan pemerintahan yang prioritas pembangunan lebih mengarah pada peningkatan kinerja, agar pemerintah mampu menciptakan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada

²³ Insan Mahmud, Strategi Pemenangan PKPI dan PKS dalam Pemilu Legislatif Kota Salatiga Tahun 2009. *Jurnal Ilmu Politik*, Vol.9, No.1, April 2018.

²⁴ Artis, Eksistensi Partai Politik dan Pemilu Langsung dalam Konteks Demokrasi di Indonesia, *Op.Cit.*

²⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 2010, hlm. 118.

²⁶ Afan Gaffar, *Politik Indonesia:Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hlm. 155-156.

masyarakat dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan di lingkungan aparaturnya. Pemerintahan yang bersih selalu berpedoman pada UUD 1945, nilai-nilai Pancasila dan juga hukum. Dengan pengembangan sistem pemerintahan yang baik, kegiatan pemerintahan menjadi transparan dan akuntabel, karena pemerintahan mampu mengungkap *feedback* dan meningkatkan peran serta masyarakat. Dalam konteks hukum, pemerintahan yang baik merupakan suatu asas yang dikenal sebagai dasar-dasar umum pemerintahan yang baik yang merupakan jembatan antara norma hukum dengan norma etika. Dengan mewujudkan pemerintahan yang bersih, maka ketimpangan-ketimpangan dalam roda pemerintahan dapat ditekan dan mencerminkan negara demokratis, yang berarti mencerminkan kepentingan rakyat melalui cara-cara jujur, adil, dan bebas (tanpa tekanan). Sebagai negara yang demokratis berpedoman pada aturan-aturan hukum. Oleh karena itu, pemerintahan yang bersih adalah keharusan dalam negara demokrasi.²⁷

a. Konsep Negara Demokrasi

Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politika) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Negara demokrasi identik dengan negara hukum, karena memperbincangkan perihal demokrasi terkait erat kepada penegakan hukum. Secara substansial, makna demokrasi dari kaca mata hukum berkaitan dengan norma berupa cara memperoleh kekuasaan dan bagaimana melaksanakan kekuasaan.

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara akan dijamin. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya diberbagai negara tidak selalu sama. Indonesia telah lahir dan hadir sebagai negara yang demokrasi, bahkan dikenal sebagai negara demokrasi ketiga di dunia. Dapat kita tinjau bagaimana udara kebebasan dapat dihirup oleh masyarakat Indonesia. Kebebasan pers, kebebasan berkumpul, berpendapat dan berekspresi di muka umum telah dijamin oleh undang-undang. Sejak bergulirnya era reformasi, perkembangan demokrasi di Indonesia terasa jauh lebih baik.

b. Urgensi Pemerintahan yang Bersih (*Clean Government*)

Clean government adalah pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pemerintahan yang bersih umumnya berlangsung di negara yang masyarakatnya menghormati hukum. Pemerintahan yang seperti ini juga disebut sebagai pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik itu hanya bisa

²⁷ Bob Friandy, *Menuju Clean Government dalam Negara Demokrasi*, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota TanjungBalai, 15 Maret 2018.

dibangun melalui pemerintahan yang bersih dengan pejabat negaranya yang terbebaskan dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, pemerintah harus memiliki moral dan proaktif serta *check and balances*. Pemerintahan yang baik adalah terciptanya suatu keadaan yang memberi rasa nyaman, menyenangkan bagi para pihak dalam suasana yang berkepemimpinan yang demokratis menuju masyarakat adil dan berkeadilan berdasarkan Pancasila. Para pihak yang dimaksud adalah pemerintahan yang baik dan bersih dalam hal ini eksekutif, parlemen yang baik (*good parlemen*) dan rakyat yang baik bisa pejuang, tokoh, cendekiawan, pengusaha, ketiga para pihak ini merupakan aktor yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

Urgensi penerapan *clean government* dikarenakan korupsi di Indonesia sudah menjadi fenomena yang sangat mencemaskan, karena telah semakin meluas bukan hanya pada lembaga eksekutif, melainkan sudah merambah ke lembaga legislatif dan yudikatif. Korupsi masih menjadi salah satu permasalahan laten di Indonesia. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada 1261 kasus korupsi yang terjadi sepanjang 2004 hingga 3 Januari 2022. Berdasarkan wilayahnya, korupsi paling banyak terjadi di pemerintah pusat, yakni 409 kasus.²⁸ Kondisi tersebut telah menjadi salah satu faktor penghambat utama pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Ketidaktercapaian pemerintah memberantas korupsi secara tuntas juga semakin melemahkan citra pemerintah di mata masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan absolut. Apabila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut pada akhirnya akan berpotensi membahayakan keutuhan bangsa dan negara.

Wujud *Clean government* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga sinergitas interaksi yang positif antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. *Clean government* merupakan fondasi legitimasi dalam sistem demokrasi. Kunci untuk menciptakan *clean government* adalah suatu kepemimpinan nasional yang memiliki legitimasi dan dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu Pemilihan Umum (Pemilu) yang langsung, jujur, dan adil dapat menjadi salah satu jawaban bagi terbentuknya pemerintahan yang bersih. Dalam hal ini, partai politik adalah pihak yang paling bertanggungjawab untuk menentukan siapa yang akan diusung sebagai calon pejabat negara dalam ranah eksekutif maupun legislatif yang kemudian berkemungkinan untuk menang dalam pemilihan umum dan mengisi jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan. Calon pejabat yang dimaksud adalah yang kompeten dan berdedikasi tinggi serta menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, golongan dan partai politik.

²⁸ Shilvina Widi, Kasus Korupsi di Indonesia Terbanyak dari Pemerintah Pusat, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kasus-korupsi-di-indonesia-terbanyak-dari-pemerintah-pusat>, diakses pada tanggal 13 Desember 2022

Secara umum ada beberapa karakteristik dan nilai yang melekat dalam praktik pemerintahan yang bersih atau baik, yaitu terkandung nilai-nilai yang membuat pemerintah dapat lebih efektif bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Nilai-nilai seperti efisiensi, keadilan, dan daya tanggap menjadi nilai yang penting. Selain, praktik pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN dan berorientasi pada kepentingan publik juga menjadi hal penting. Oleh karena itu, praktik pemerintahan dinilai baik dan bersih jika mampu mewujudkan transparansi, penegakan hukum, dan akuntabilitas publik.

Tantangan utama dalam mewujudkan *clean government* adalah bagaimana mewujudkan karakteristik dan nilai-nilai tersebut dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Tentu bukan pekerjaan yang mudah untuk mewujudkan hal itu dalam praktik pemerintahan sehari-hari di Indonesia. Pembagian peran antara pemerintahan dan lembaga non-pemerintah sering masih sangat timpang dan kurang proporsional sehingga sinergi belum optimal. Kemampuan pemerintah melaksanakan kegiatan secara efisien, berkeadilan, dan bersikap responsif terhadap kebutuhan masyarakat masih sangat terbatas. Praktik KKN masih terus menggurita dalam kehidupan semua lembaga pemerintahan baik yang berada di pusat ataupun di daerah. Dalam upaya pemberantasan KKN yang sistemik bisa diminimalisir dengan meningkatkan peran masyarakat madani sebagai kekuatan penyeimbang dalam mengawasi berjalannya penegakan hukum mengingat peran pemerintah dalam penegakan hukum masih lemah dan belum tegas. Masyarakat madani jika dipahami secara sepintas merupakan format kehidupan sosial yang mengedepankan semangat demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Dalam masyarakat madani, warga negara bekerjasama membangun ikatan sosial, jaringan produktif dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat *non-governmental* untuk mencapai kebaikan bersama. Karena itu, tekanan sentral masyarakat madani adalah terletak pada independensinya terhadap negara.²⁹

IV. Kesimpulan

1. Partai politik merupakan bagian dari infrastruktur politik dalam negara. Ada dua peranan penting partai politik yakni: (1) sebagai *penetrative linkage* (lembaga yang ikut memainkan peranan dalam proses pembentukan kebijakan negara); (2) sebagai *reactive linkage* (lembaga yang melakukan reaksi atas kebijakan yang dikeluarkan oleh negara). Salah satu fungsi partai politik dalam sistem politik demokrasi adalah fungsi rekrutmen politik. Peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah bagaimana partai politik memiliki andil yang cukup besar dalam hal: (1) menyiapkan kader-kader pimpinan politik, (2) melakukan seleksi terhadap kader-kader yang telah dipersiapkan, serta (3) perjuangan untuk penempatan kader yang berkualitas, berdedikasi, memiliki kredibilitas tinggi serta mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan-jabatan politik yang bersifat strategis.

²⁹ Dwi Martiningsih, Peran Masyarakat Madani mewujudkan *Clean Government* (Pemerintahan Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), *Jurnal Pustaka*, Vol.5, No.2, 2017.

Peran partai politik dalam rekrutmen calon pejabat negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan:

- Pasal 6A UUD 1945 tentang pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik.
 - Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 tentang pengisian jabatan DPR dan DPRD oleh partai politik.
 - Pasal 221 s.d 266 BAB VI tentang Pengusulan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden & Penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden dan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kab/kota Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
2. Korelasi atau hubungan antara aturan rekrutmen calon pejabat negara oleh partai politik dengan terwujudnya pemerintahan yang bersih (*clean government*) di Indonesia adalah adanya wewenang atau otoritas penuh partai politik yang diberikan oleh UUD 1945, UU Parpol dan UU Pemilu untuk menentukan calon pejabat negara yang akan diusung dalam ranah pemerintahan, itu artinya partai politik memiliki andil yang cukup besar dalam upaya mewujudkan *clean government* di Indonesia. Partai Politik adalah pihak yang paling bertanggungjawab untuk menentukan siapa yang akan diusung sebagai calon pejabat negara dalam ranah eksekutif maupun legislatif yang kemudian berkemungkinan untuk menang dalam pemilihan umum dan mengisi jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan. Calon pejabat yang dimaksud adalah yang kompeten dan berdedikasi tinggi serta menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, golongan dan partai politik. Sehingga calon pejabat yang demikian adalah harapan untuk mewujudkan *clean government* di Indonesia.

V. Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Saya mengucapkan terimakasih kepada dosen yang telah membimbing saya menyelesaikan tugas ini, yakni bapak Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada suami saya, Dodo Nugraha, S.T. dan anak saya, Syifa Esa Aljazirah yang selalu mendukung studi saya di Universitas Padjadjaran. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada LPDP yang telah memfasilitasi studi saya selama menempuh Pendidikan magister ilmu hukum Unpad, dan saya juga mengucapkan terimakasih kepada Jurnal Analisis Hukum yang telah mempublikasikan tulisan saya ini.

VI. Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku:

- Fadjar, A. M. (2012). *Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Gaffar, A. (1999). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Surbakti, R., et al. (2011). *Membangun Sistem Kepartaian Pluralisme Moderat; Menyederhanakan Jumlah Partai Politik*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Jurnal dan Literatur:

- Artis. (2012). "Eksistensi Partai Politik Dan Pemilu Langsung Dalam Konteks Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Sosial Budaya*, 9(1), Januari-Juli.
- Friandy, B. (2018). "Menuju Clean Government dalam Negara Demokrasi." *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota TanjungBalai*, 15 Maret.
- Iskandar, D. (2016). "Keberadaan Partai Politik Yang Tidak Diketahui Menelusuri Fungsi Partai Politik di Indonesia Pasca Soeharto." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(1), Maret.
- Martiningsih, D. (2017). "Peran Masyarakat Madani Mewujudkan Clean Government (Pemerintahan Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)." *Jurnal Pustaka*, 5(2).
- Fitriyah. (2020). "Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)." *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1).
- Mahmud, I. (2018). "Strategi Pemenangan PKPI dan PKS dalam Pemilu Legislatif Kota Salatiga Tahun 2009." *Jurnal Ilmu Politik*, 9(1), April.

Internet:

Solihin, D. (n.d.). "Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep dan Implementasi." Diakses pada <https://slideshare.net>.

Widi, S. (n.d.). "Kasus Korupsi di Indonesia Terbanyak dari Pemerintah Pusat." Diakses pada <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kasus-korupsi-di-indonesia-terbanyak-dari-pemerintah-pusat>.

Dokumen Hukum:

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan MK Nomor 44/PUU-XX/2022.